



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**KOMPLEKSITAS BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL:
ANTARA FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DAN
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Imam Gunawan,¹ Ghina Widia Saiddah²

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: imamrasta76@gmail.com

² Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: ghinawidia@gmail.com

Abstract

Abst This research discusses the conflict between Israel and Palestine as well as efforts to boycott pro-Israel products. The conflict between these two countries has been going on for 75 years and affects many aspects, such as human rights, religion, and politics. Israeli attacks on Palestinians have caused many casualties and damage to buildings. Indonesia, along with other countries, has condemned Israel's actions in providing aid and support to Palestine. One of the efforts made is to implement a boycott of products that are considered to support Israel. MUI Fatwa Number 83 of 2023, issued by the Indonesian Ulema Council, recommends that Muslims avoid transactions with products affiliated with Israel. Various challenges were faced in implementing the boycott, such as violations of the Most Favored Nation principle and the principle of non-discrimination in GATT. The method used in this research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials are primary and secondary legal materials with material collection techniques through library research and document study. This research recommends that implementing a boycott of pro-Israel products needs to be considered carefully, considering the possible diplomatic and economic consequences. Efforts to boycott pro-Israel products are a complex action from an international legal perspective. The legality and diplomatic implications of this action need to be studied further so that it can be implemented effectively.

Keywords: Boycott, Fatwa MUI, International Trade Law

Abstrak

Penelitian ini membahas konflik antara Israel dan Palestina serta upaya boikot produk pro Israel. Konflik antara kedua negara ini telah berlangsung selama 75 tahun dan mempengaruhi banyak aspek seperti HAM, agama, dan politik. Serangan Israel terhadap Palestina telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan. Indonesia, bersama dengan negara-negara lainnya, telah mengecam tindakan Israel

dengan memberikan bantuan dan dukungan bagi Palestina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan agar umat Islam menghindari transaksi dengan produk yang terafiliasi dengan Israel. Berbagai tantangan implementasi boikot dihadapi seperti halnya pelanggaran atas prinsip Most Favoured Nation dan prinsip Non-Discrimination dalam GATT. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukumnya adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini menganjurkan agar penerapan boikot terhadap produk pro Israel perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat konsekuensi diplomatis dan ekonomi yang mungkin terjadi. Upaya boikot terhadap produk pro Israel merupakan tindakan yang kompleks dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Legalitas dan implikasi diplomatik dari tindakan ini perlu ditelaah lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Kata Kunci: Boikot, Fatwa MUI, Hukum Perdagangan Internasional.

1. Pendahuluan

Selama 75 tahun konflik antara Israel dengan Palestina telah menjadi isu yang sering dibahas dalam lingkup global. Faktor konflik ini mempengaruhi berbagai hal seperti HAM, agama, dan politik. Serangan militer yang dilakukan oleh Israel memborbardir Palestina menyebabkan banyak korban jiwa dan dampak negatif terhadap kerusakan bangunan. Berbagai upaya telah dilakukan namun tetap saja upaya yang dilakukan belum memberikan hasil yang terbaik.

Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini per 13 Juli 2024 data yang dilaporkan terhadap korban akibat serangan Israel kepada warga Palestina sekitar 38.295 orang tewas, 88.241 orang terluka, lebih dari 70.000 bangunan rusak, dan terdapat sekitar 1,9 juta pengungsi di Gaza. Terlebih beberapa waktu lalu serangan udara Israel membombardir pemukiman pengungsi Palestina di Tanah Rafah, Selatan Gaza pada malam hari dimana tempat tersebut termasuk bagian zona aman.

Berbagai negara telah mengecam tindakan Israel dengan memberikan bantuan pembelaan dan dukungan yang pada akhirnya boikot terhadap produk-produk yang

¹ Siregar, I., Maliki, D., & Nasution, F. (2024). Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3), 181–192. h. 181-182.

¹ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). Reported Impact Since 7 October 2023. <https://www.ochaopt.org/>. Diakses 14 Juli 2024.

¹ Kompas: Priambada, Yulius Brahmantya. (2024). Serangan Rafah, Simbol Lumpuhnya Dunia Menghentikan Israel. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/29/serangan-rafah-simbol-lumpuhnya-dunia-menghentikan-israel>. Diakses 14 Juli 2024.

memberikan bantuan atau pro kepada Israel. Salah satu negara yang melakukan upaya boikot produk tersebut adalah Indonesia berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 meskipun Indonesia belum memboikot dan embargo produk pro Israel. Preamble UUD NRI 1945 memberikan pernyataan untuk Indonesia turut serta dalam perdamaian dunia. Walaupun Indonesia belum memutuskan boikot penuh, tetapi pada realitanya telah memberikan bantuan lebih kepada masyarakat Palestina.

Mengenai fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai respon atas tindakan Israel. Selain itu, fatwa yang bukan termasuk dalam hukum positif tetapi juga dapat dikatakan sebagai acuan terhadap moral bagi orang muslim Indonesia terhadap Palestina.

Lahirnya fatwa ini mendesak agar umat Islam memperjuangkan hak-hak orang Palestina dengan aksi kemanusiaan. Kemudian meminta agar negara Indonesia melakukan jalur diplomasi PBB dan konsolidasi antar negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menghentikan perang dan agresi oleh Israel dan pemberian sanksi. Terakhir menghimbau kepada rakyat Indonesia agar menghindari produk yang terafiliasi atau pro kepada Israel.

Implementasi boikot sebenarnya telah berkembang lebih dahulu pada tahun 2005 sebagai inspirasi atas tindakan Israel dan boikot produk pro Israel. Terdapat kompleksitas antara fatwa tersebut yang berkaitan dengan boikot produk dengan peraturan dalam perdagangan internasional. Pandangan hukum perdagangan internasional salah satunya yang termuat dalam prinsip General Agreement on Tariffs and Trade) seperti prinsip Most Favoured Nation. Dimana kebijakan perdagangan atas dasar non-diskriminasi dan semua negara terlebih anggota World Trade Organization (WTO) memberikan perlakuan yang sama.

¹ Noor, S. M. A. (2024). Fiqh Siyâsah Shar'iiyyah Analysis of the Boycott of Pro-Israel Products Based on MUI Fatwa No. 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Cause. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(4), 74–81. h. 74.

¹ Lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Anam, W., & Sulaeman, M. (2024). Law, Ethics, and Hadith Ahkam: An Analysis of Fatwa MUI in the Perspective of Progressive Interpretation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1023–1053. h. 1024.

¹ Anam and Sulaeman, h. 1030.

¹ Sutrisno, A. (2024). International Legal Analysis of The Boycott Products Suspected of Supporting Genocide. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 497–504. h. 501.

¹ Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional* (Cet.1). Raja Grafindo Persada. h. 196.

Jika melihat dari apa yang termaktub dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah bahwa sejatinya Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena menentang penjajah atas bangsa Palestina. Ini menandakan perlunya Indonesia melakukan upaya lebih lanjut terhadap rekomendasi yang diusung dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sebagai bentuk nyata atas implementasi penerapan fatwa MUI ini.

Tinjauan terdahulu pada penelitian ini agar penelitian yang diteliti terdapat kebaruan penelitian atau novelty. Pertama adalah penelitian oleh Andri Sutrisno dalam penelitiannya yang berjudul *International International Legal Analysis of The Boycott Products Suspected of Supporting Genocide*. Kedua adalah penelitian oleh Eugene Kontorovich dengan penelitian yang berjudul *The Arab League Boycott and WTO Accession: Can Foreign Policy Excuse Discriminatory Sanctions*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andri Sutrisno dan Eugene Kontorovich adalah bahwa penelitian ini fokus membahas fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan apa yang diatur dalam hukum perdagangan internasional khususnya dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Persamaannya adalah sama-sama membahas konsep boikot persepektif hukum internasional dan mengulas *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.

Meninjau tinjauan terdahulu diatas, tujuan penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran terkait dengan implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 apabila terdapat kontradiksi dengan hukum perdagangan internasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jelas penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan

¹ Lihat dalam Angka 150 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125).

¹ Sutrisno, "International Legal Analysis of The Boycott Products Suspected of Supporting Genocide."

¹ Kontorovich, E. (2003). *The Arab League Boycotta and WTO Accession: Can Foreign Policy Excuse Discriminatory Sanctions*. *Chichago Journal of International Law*, 4(2), 283–304.

pendekatan kasus. Bahan hukum sebagai sumber normatif penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, *General Agreement on Tariffs and Trade*, dan *Rome Statue*. Adapun bahan sekundernya adalah berupa buku teks, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan penulis yaitu teknik pengumpulan studi dokumen dan studi pustaka.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2019 Mengenai Boikot Produk Pro Israel

Istilah fatwa merujuk pada konteks suatu problematika yang berkorelasi dengan hukum yang artinya adalah merupakan sebuah keputusan. Maksud dari fatwa sebagai sebuah keputusan bahwa keputusan maupun nasihat fatwa sebagai jawaban atas suatu permasalahan yang diminta oleh mustasfi atau peminta fatwa yang tidak ada keterkaitan dengannya diambil dari suatu lembaga contohnya MUI atau perseorangan dan disampaikan oleh mufti atau pemberi fatwa.¹

Menurut Quraish Shihab bahwa dikeluarkannya fatwa akibat melihat sosiologis umat pada saat itu dan pemberian keputusan fatwa tidak boleh sembarang. Jadi kebutuhan fatwa memang harus melihat situasi dan kondisi umat Islam.² Jika melihat pada kaidah fikih terdapat suatu kaidah yang menyatakan “*dar’ul mafasid wa jalbul masalih*” artinya adalah “Menolak mafsadat (kemudharatan) dan menarik maslahat (kebaikan).”³

Kaidah tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai dasar atas meraih suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan *maqashid syari’ah* (tujuan syar’i). Tujuan syar’i oleh Imam Al-Ghazali yaitu

¹ Al Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Badilag*, 2019, hlm. 2-3.

² Gavlek, A., & Sutopo. (2024). Fatwa MUI tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk yang Dukung Israel Haram). *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–15. h. 5-6.

³ Rosyid, A. (2014). Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2(4), 381–388. h. 382.

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Ini menjadi aspek penting terhadap keputusan fatwa khususnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Diskursus demikian, pada konteks yang dibahas kita telah mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Israel atas Palestina. Tindakan Israel disebut sebagai agresi telah melanggar baik hak asasi manusia maupun peraturan internasional. Padahal kita tahu bahwa perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 statuta Roma yang memberikan klasifikasi pelanggaran hak asasi manusia seperti genosida, kejahatan manusia, kejahatan perang, dan agresi.⁵

Melihat kondisi umat Islam saat ini khususnya yang terjadi di Palestina sebagai sesama muslim maka pada tahun 2023 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai acuan atas keresahan dan tindakan genosida oleh Israel. Salah satu rekomendasi dalam fatwa MUI tersebut pada poin ketiga agar menghindari transaksi terhadap produk yang terafiliasi Israel.⁶

Boikot perspektif Islam merupakan tindakan atas penolakan terhadap perbuatan yang tidak sesuai syariat. Boikot dalam hal ini adalah dikategorikan sebagai boikot ekonomi. Boikot ekonomi mengarah kepada proses jual beli suatu produk misalnya saja jual beli kepada perusahaan dimana perusahaan tersebut memberikan sponsor, distribusi, pengelolaan yang merujuk pada perbuatan tidak sesuai ajaran agama Islam.⁷

Boikot atas produk merupakan sebagai salah satu cara untuk jihad ekonomi. Terlebih produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan berimplikasi terhadap konflik Israel dan Palestina. Boikot terhadap produk pro Israel bisa dikatakan sebagai jihad ekonomi. Jihad ekonomi ini menunjukkan bahwa perlawanan atas tindakan yang tidak sesuai syariat contohnya adalah tindakan Israel kepada Palestina. Konsep jihad ekonomi ini sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kepada kaum muslimin

⁴ Risdianto. (2021). Masalah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19. *Misykat Al-Anwar*, 4(1), 75–96. h. 80.

⁵ Lihat dalam Pasal 5 Rome Statue of the International Criminal Court, Roma, 1998.

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.

⁷ Mokobombang, M. A. R., Niu, F. A. L., & Hasan, J. (2023). Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(2), 88–95. h. 91.

dan maslahat umat.⁸ Hal tersebut sebagaimana penetapan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Sebelumnya terdapat data yang menunjukkan atas 121 produk yang terafiliasi atau pro terhadap Israel.⁹ Kita juga wajib memahami bahwa MUI tidak pernah merilis list produk yang terafiliasi Israel. Ini menjadi hal penting dan perlunya masyarakat lebih kolektif dalam mencerna suatu berita dari penyebaran hoaks.¹⁰ Perlunya transparansi atas produk yang terafiliasi Israel sehingga tidak memperkeruh suasana masyarakat. Dengan demikian, boikot produk pro Israel sebagai jihad ekonomi dapat diimplementasikan lebih baik.

b. Hukum Perdagangan Internasional terhadap Boikot Produk Pro Israel

1) Boikot Produk Pro Israel Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Aksi boikot adalah serangkaian tindakan menolak untuk membeli, menggunakan, atau berpartisipasi dalam barang atau jasa tertentu sebagai bentuk protes atau untuk mempengaruhi perubahan kebijakan.¹¹ Dalam konteks internasional, aksi boikot digunakan agar menekan suatu negara atau perusahaan yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau norma internasional lainnya. Aksi boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel telah berkembang sebagai tanggapan terhadap tindakan dan kebijakan Israel di Palestina sejak awal tahun 2005, dan didorong oleh berbagai organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia.¹²

Sejatinya lembaga internasional telah memberikan pengaturan dalam Perjanjian Umum Barang dan Jasa atau General Agreement on Tariffs on Trade disingkat GATT sebagai langkah mengakomodir landasan hukum perdagangan internasional yang dirancang untuk mendorong liberalisasi ekonomi global dan mengurangi hambatan perdagangan. Adapun Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN)

⁸ Siregar, Maliki, and Nasution, "Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina." h. 188-189.

⁹ Gavlek and Sutopo, "Fatwa MUI Tentang Produk Israel (Mendukung Israel Dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram)." h. 9.

¹⁰ Utama, A. N., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., & Hosnah, A. U. (2023). Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30323–30334. h. 30324.

¹¹ Hyde, C. C. (1933). The Boycott as a Sanction of International Law. *Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969)*, 34–40. h. 34.

¹² Sutrisno, "International Legal Analysis of The Boycott Products Suspected of Supporting Genocide." h. 499.

dan prinsip *Non-Discrimination* adalah prinsip utama GATT yang berkaitan dengan boikot.

Prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang dilegitimasi oleh WTO dalam GATT sebagai prinsip yang mengajarkan anti diskriminasi atau *non-discrimination*.¹³ Seluruh negara yang telah ratifikasi dan menjadi anggota WTO harus menerapkan kaidah hukum internasional ini kedalam hukum nasional demi kelancaran arus perdagangan internasional.¹⁴ Indonesia termasuk ke dalam ratifikasi tersebut, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan organisasi perdagangan internasional. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sebagai sumber hukum dalam melaksanakan perdagangan secara internasional oleh setiap negara.

GATT 1947 awalnya sebagai perjanjian sementara terbentuknya organisasi perdagangan internasional dalam melaksanakan perdagangan internasional. Realitas yang terjadi dewasa ini dimana GATT justru menjadi acuan atas kesepakatan internasional atas pelaksanaan perdagangan internasional meskipun telah terbentuk Organisasi Perdagangan Internasional atau World Trade Organization (WTO) sebagai wadah terhadap implementasi perdagangan internasional tahun 1994 tidak mengakhiri perjanjian GATT dan tetap menjadi acuan utama terhadap anggota WTO.¹⁵

Sejalan dengan pemahaman ini, dalam pembukaan GATT 1994 Pasal 3 ayat (4) yang mengatur prinsip *national treatment* berbunyi:

"The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal

¹³ Probosambodo, Y. A. (2018). The Exception of National Treatment Principle of Gatt in Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(1), 245–256. h. 248.

¹⁴ Nugroh, A. A. (2022). Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Antidumping di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(3), 1075–1090. h. 1076.

¹⁵ Siswanto, A. (2020). Health Issues in The WTO Dispute Concerning Importation of Chicken Meat and Products between Indonesia and Brazil. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 222–241. h. 223.

transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product."¹⁶

Prinsip national treatment sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan prinsip yang melarang diskriminasi terhadap produk suatu negara dan produk serupa diluar negeri. Maka produk luar negeri tersebut harus menyesuaikan harga barang seperti halnya produk yang terdapat dalam negeri. Maka prinsip ini memberi isyarat atas perlakuan yang sama baik terhadap barang, jasa, maupun modal asing yang memasuki wilayah suatu negara dan penetapan terhadap produk atau jasa dalam negeri.¹⁷

Akhirnya boikot produk negara tertentu dapat dianggap sebagai diskriminasi melanggar prinsip MFN dan prinsip non-diskriminasi GATT. Tetapi boikot dapat dilakukan karena alasan keamanan nasional atau hak asasi manusia. Setiap negara berhak untuk menetapkan kebijakan luar negerinya, termasuk boikot, tetapi harus dilakukan sesuai dengan kewajiban internasional dan tidak melanggar perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati. Sebagaimana klausul pengecualian dalam Pasal 20 yang berbunyi:

"Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

- a. necessary to protect public morals;*
- b. necessary to protect human, animal, or plant life or health;*
- c. necessary to the importations or exploitations of gold or silver;*
- d. necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;*

¹⁶ Lihat dalam Pasal 3 ayat (4) the General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, 1986.

¹⁷ Adolf, H. (2005). *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar* (Cet.4). RajaGrafindo Persada. h.

- e. relating to the products of prison labour;
- f. imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
- g. relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;
- h. undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;
- i. involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;
- j. essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and 14 that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.”¹⁸

Poin a dan b dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengecualian GATT dapat dilakukan apabila diperlukan guna melindungi moral publik dan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas umat muslim tentunya dominan mendukung terhadap penerapan boikot terhadap produk-produk yang terindikasi melakukan afiliasi dengan Israel.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mana meskipun aturan tersebut bukanlah aturan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum nasional, namun tentunya sebagai umat muslim mayoritas akan dengan senang hati mematuhi fatwa tersebut guna

¹⁸ Lihat dalam Pasal 20 the General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, 1986.

membatasi pergerakan perusahaan-perusahaan terkait dalam upayanya mendukung aktivitas zionisme.

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina merekomendasikan agar umat Islam tidak berdagang dengan barang yang terafiliasi dengan Israel.¹⁹ Keputusan ini sebanding dengan tindakan yang diambil oleh Liga Arab, yang sejak tahun 1948 telah memberlakukan boikot terhadap barang dan perusahaan yang berhubungan dengan Israel. Namun, meskipun tujuan mereka sama, kedua fatwa memiliki konteks dan konsekuensi yang berbeda. Liga Arab sebagai organisasi negara-negara memiliki mekanisme yang lebih terstruktur dan sanksi yang lebih jelas, sementara fatwa MUI bersifat sebagai panduan moral bagi umat Islam di Indonesia.

Meskipun Pasal 20 GATT memberikan fleksibilitas, penting juga untuk mempertimbangkan konsekuensi diplomatis dan ekonomi dari kebijakan boikot. Adanya hukum positif tentang boikot produk Israel seharusnya disertai dengan upaya diplomasi yang kuat dan dialog terbuka dengan komunitas internasional. Hal ini bertujuan agar langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dapat dijelaskan dan dipahami oleh negara-negara lain, sehingga mengurangi potensi konflik internasional. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut perlu diawasi dengan cermat untuk meminimalkan dampak negatif pada ekonomi domestik dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mencerminkan keadilan, kesejahteraan umum, dan perdamaian dunia.

2) *The League of Arab* tentang Boikot terhadap Israel

The League of Arab atau Liga Arab adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 22 Maret 1945 dan bertujuan untuk menyatukan negara-negara Arab serta mengontrol segala hal yang berkaitan dengan politik, budaya, ekonomi, undang-undang, komunikasi, dan kerjasama antara anggota. Sejak tahun 2008, anggota *the League of Arab* telah bertambah menjadi 22 anggota. Palestina menjadi anggota *the League of Arab* pada tahun 1945. Oleh karenanya, Palestina sebagai bagian dari anggota

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.

the League of Arab dan terjadinya konflik antara Israel-Palestina menjadikan *the League of Arab* menentang atas tindakan agresi Israel.²⁰

Menghadapi agresi Israel kepada Palestina, Liga Arab mengupayakan boikot sebagai upaya sanksi ekonomi terhadap Israel. Terdapat 3 jenis boikot dalam *the League of Arab*. Pertama adalah boikot primer dan kedua adalah boikot sekunder, dan ketiga adalah boikot tersier. Boikot primer melarang kepada setiap anggota liga untuk berhubungan dengan Israel maupun warga Israel. Sedangkan untuk boikot sekunder dan tersier melarang melakukan perdagangan dengan perusahaan yang terafiliasi atau berhubungan dengan Israel.²¹

Jika melihat bahwa terkait dengan klasifikasi boikot diatas, Indonesia telah melakukan boikot primer dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Selain itu, dalam hal boikot sekunder dan tersier bahwa Indonesia belum melakukan jalur diplomasi untuk mencanangkan boikot produk pro Israel dan hanya berdasar pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 saja. Oleh karenanya legalitas atas Fatwa MUI tersebut perspektif hukum internasional perlu ditelaah lebih lanjut.

Mengacu pada pembahasan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) diatas. Gerakan ini menyajikan 3 strategi untuk menghadapi tantangan agresi oleh Israel. Pertama adalah mendorong dan menyerukan aksi boikot agar menghindari produk maupun perusahaan yang terafiliasi dalam pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Kedua adalah meminta pencabutan investasi kepada bank, produsen senjata, dan lembaga akademisi baik dari Israel maupun perusahaan yang memiliki hubungan dengannya. Ini adalah tujuan dari divestasi. Ketiga adalah pemberlakuan sanksi untuk memaksa baik kepada pemerintah maupun perusahaan terhadap perjanjian perdagangan bebas kepada Israel.²²

Mengenai sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia, sejatinya meskipun dipertahankan atas legalitas dari aksi BDS ini dan upaya boikot baik oleh *the League of*

²⁰ Sarah, J., Santoso, M. P. T., & Marsingga, P. (2024). Respon Negara Liga Arab dalam Isu Pelanggaran HAM pada Perang Israel-Palestina. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18036–18046. h. 18039-40.

²¹ Kontorovich, “The Arab League Boycott and WTO Accession: Can Foreign Policy Excuse Discriminatory Sanctions.” h. 286.

²² Sutrisno, “International Legal Analysis of The Boycott Products Suspected of Supporting Genocide.” h. 500.

Arab maupun Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Negara Israel juga wajib bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Berdasarkan *Statue International Criminal Court* sebagai dasar represif dan *hard law* terhadap tindakan agresi Israel memungkinkan negaranya dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia meskipun tidak meratifikasi *Statue International Criminal Court*. Hal ini memungkinkan upaya boikot tidak mempengaruhi regulasi yang ditetapkan oleh *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) khususnya dalam Pasal 21 tentang pengecualian keamanan.

a.

4. Kesimpulan

Konflik Israel dengan Palestina telah menjadi isu serius dalam tatanan global. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari diplomasi sampai implelementasi gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS). Upaya tersebut buktinya telah gagal dilakukan. Indonesia sebagai negara non-blok dan menentang atas penjajahan berdasarkan preamble UUD NRI 1945 telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, akibat tindakan Israel atas Palestina Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai upaya represif khususnya terhadap produk yang terafiliasi atau pro Israel.

Aksi boikot sebagai jihad ekonomi terus digencarkan khususnya oleh negara-negara Arab terlebih yang tergabung sebagai anggota the League of Arab. Namun, implementasi boikot menghadapi tantangan hukum terkait dengan peraturan dalam perdagangan internasional, seperti prinsip *Most Favoured Nation* dan prinsip *Non-Discrimination* yang termuat dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Oleh karena itu, penting untuk berkoordinasi dalam upaya diplomasi dengan negara-negara lain agar kebijakan boikot tidak menimbulkan konflik internasional dan memberikan efek jera kepada Israel yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota tim yang berkontribusi terhadap penyelesaian studi ini dengan sukses. Dedikasi, keahlian, dan komitmen mereka berperan penting dalam mewujudkan tujuan penelitian kami. Saya berterima kasih atas wawasan berharga, semangat kolaboratif, dan dukungan yang tak tergoyahkan selama proyek berlangsung.

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga, teman, dan orang-orang terkasih atas dukungan mereka yang tak henti-hentinya selama perjalanan penelitian ini. Kasih sayang, pengertian, dan dorongan mereka telah menjadi pilar yang membuat saya tetap termotivasi dan fokus selama masa-masa sulit.

Akhirnya, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang dengan murah hati telah meluangkan waktu, pengalaman, dan wawasan mereka untuk penelitian ini. Tanpa kesediaan mereka untuk berkontribusi, penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana.

Daftar Pustaka

Buku

Adolf, H. (2005). *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar* (Cet.4). RajaGrafindo Persada.

Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional* (Cet.1). Raja Grafindo Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 1). Mataram University Press.

Jurnal

Anam, W., & Sulaeman, M. (2024). Law, Ethics, and Hadith Ahkam: An Analysis of Fatwa MUI in the Perspective of Progressive Interpretation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1023–1053.

Gavlek, A., & Sutopo. (2024). Fatwa MUI tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk yang Dukung Israel Haram). *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–15.

- Johar, A. F. (2019). Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Badilag*.
- Kontorovich, E. (2003). The Arab League Boycotta and WTO Accession: Can Foreign Policy Excuse Discriminatory Sanctions. *Chichago Journal of International Law*, 4(2), 283–304.
- Mokobombang, M. A. R., Niu, F. A. L., & Hasan, J. (2023). Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(2), 88–95.
- Noor, S. M. A. (2024). Fiqh Siyâsah Shar’iyyah Analysis of the Boycott of Pro-Israel Products Based on MUI Fatwa No. 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Cause. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(4), 74–81.
- Nugroh, A. A. (2022). Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Antidumping di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(3), 1075–1090.
- Probosambodo, Y. A. (2018). The Exception of National Treatment Principle of Gatt in Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(1), 245–256.
- Risdianto. (2021). Masalah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19. *Misykat Al-Anwar*, 4(1), 75–96.
- Rosyid, A. (2014). Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2(4), 381–388.
- Sarah, J., Santoso, M. P. T., & Marsingga, P. (2024). Respon Negara Liga Arab dalam Isu Pelanggaran HAM pada Perang Israel-Palestina. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18036–18046.
- Siregar, I., Maliki, D., & Nasution, F. (2024). Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 31

2(3), 181–192.

Siswanto, A. (2020). Health Issues in The WTO Dispute Concerning Importation of Chicken Meat and Products between Indonesia and Brazil. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 222–241.

Sutrisno, A. (2024). International Legal Analysis of The Boycott Products Suspected of Supporting Genocide. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 497–504.

Utama, A. N., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., & Hosnah, A. U. (2023). Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30323–30334.

Prosiding

Hyde, C. C. (1933). The Boycott as a Sanction of International Law. *Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969)*, 34–40.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125).

Keputusan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.

Peraturan Internasional

Rome Statue of the International Criminal Court, Roma, 1998.

The General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, 1986.

Internet

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). Reported Impact Since 7 October 2023. <https://www.ochaopt.org/>. Diakses 14 Juli 2024.

Kompas: Priambada, Yulius Brahmantya. (2024). Serangan Rafah, Simbol Lumpuhnya Dunia Menghentikn Israel.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/29/serangan-rafah-simbol-lumpuhnya-dunia-menghentikan-israel>. Diakses 14 Juli 2024.